
SANKSI HUKUM BAGI PELAKU PEYEBAR PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL

Bahmid¹, Mulianaputri²
bahmid1979@gmail.com¹, liap67521@gmail.com²
Universitas Asahan

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mempermudah penyebaran informasi melalui media sosial. Namun, di balik manfaatnya, media sosial juga menjadi sarana penyebaran konten yang melanggar hukum, salah satunya adalah pornografi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum yang mengatur penyebaran pornografi melalui media sosial, sanksi bagi pelaku, serta tantangan dalam penegakan hukum di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan serta observasi dan wawancara dalam kegiatan sosialisasi di SMA Negeri 1 Tanjung Tiram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi dasar hukum dalam pemberian sanksi terhadap pelaku. Namun, tantangan seperti anonimitas pengguna dan keberadaan server di luar negeri menghambat efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya preventif seperti edukasi digital dan penguatan literasi hukum bagi masyarakat guna mengurangi penyebaran pornografi di media sosial.

Kata Kunci: Sanksi Hukum, Penyebaran Pornografi, Media Sosial, UU ITE, Literasi Digital.

Abstract

The rapid development of information and communication technology has facilitated the dissemination of information through social media. However, alongside its benefits, social media has also become a platform for the spread of illegal content, including pornography. This study aims to analyze the legal aspects governing the dissemination of pornography on social media, the sanctions imposed on perpetrators, and the challenges of law enforcement in Indonesia. The research employs a qualitative approach, utilizing literature studies as well as observations and interviews conducted during a socialization event at SMA Negeri 1 Tanjung Tiram. The findings indicate that Law No. 44 of 2008 on Pornography and the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) serve as the legal basis for imposing sanctions on offenders. However, challenges such as user anonymity and the presence of social media servers abroad hinder effective law enforcement. Therefore, preventive measures such as digital education and strengthening legal literacy among the public are essential to reducing the spread of pornography on social media.

Keywords: Legal Sanctions, Pornography Dissemination, Social Media, UU ITE, Digital Literacy.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah membawa banyak kemudahan dalam kehidupan manusia, terutama dalam hal berbagi informasi melalui media sosial. Media sosial, seperti Facebook, Instagram, Twitter (X), TikTok, dan berbagai platform lainnya, kini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern. Namun, di balik manfaat yang ditawarkan, media sosial juga menjadi sarana penyebaran berbagai konten yang berbahaya dan melanggar hukum, salah satunya adalah penyebaran konten pornografi. (Nugroho and Setiawan, 2019)

Pornografi merupakan salah satu isu serius yang menjadi perhatian di berbagai negara, termasuk Indonesia. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mendefinisikan pornografi sebagai "gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lain melalui

berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang memuat eksploitasi seksual, kecabulan, atau persenggamaan yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat."(Hidayat and Prasetyo, 2020) Sementara itu, penyebaran pornografi melalui media elektronik, termasuk media sosial, diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang menegaskan bahwa penyebarluasan konten pornografi secara daring merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi berat.

Penyebaran pornografi di media sosial dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari unggahan video atau gambar vulgar, tautan yang mengarah ke situs-situs pornografi, hingga penyebarluasan konten eksplisit melalui fitur pesan langsung atau grup. Tidak hanya dilakukan oleh individu secara sengaja, penyebaran konten semacam ini juga sering terjadi tanpa disadari oleh pengguna media sosial yang mengklik dan membagikan tautan tanpa memverifikasi isinya terlebih dahulu. Selain itu, beberapa pihak juga memanfaatkan teknologi digital, seperti kecerdasan buatan (AI) dan teknik deepfake, untuk membuat serta menyebarkan konten pornografi yang lebih canggih, termasuk yang mengandung unsur pelecehan atau eksploitasi terhadap korban.

Penyebaran konten pornografi di media sosial tidak hanya berdampak pada individu yang mengakses atau menjadi korban penyebaran konten tersebut, tetapi juga pada tatanan sosial dan budaya masyarakat secara keseluruhan. Bagi korban, terutama jika mereka menjadi objek dalam konten pornografi yang disebarluaskan tanpa izin, dampaknya bisa sangat traumatis, mencakup penghancuran reputasi, tekanan psikologis, serta stigma sosial yang berkepanjangan. Sementara itu, bagi masyarakat, penyebaran konten pornografi yang masif dapat merusak moral, mempengaruhi pola pikir generasi muda, dan meningkatkan risiko kejahatan berbasis seksual, seperti pelecehan atau eksploitasi anak di bawah umur.

Untuk menanggulangi permasalahan ini, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai regulasi yang bertujuan untuk menindak pelaku penyebaran pornografi di media sosial. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang telah mengalami beberapa revisi, menjadi dasar hukum dalam pemberian sanksi bagi pelaku. Selain itu, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga turut mengatur mengenai tindakan-tindakan yang terkait dengan kesusilaan dan pornografi. Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku penyebaran pornografi di media sosial bervariasi, mulai dari pidana penjara, denda dalam jumlah besar, hingga pemblokiran akun atau situs yang terlibat dalam penyebaran konten terlarang ini.

Namun, penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran pornografi melalui media sosial menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah sifat media sosial yang memungkinkan anonimitas dan penyebaran konten secara luas dalam waktu singkat, sehingga sulit untuk melacak pelaku utama.(Wicaksono and Lestari, 2021) Selain itu, keberadaan server media sosial yang sebagian besar berada di luar negeri menyulitkan otoritas dalam melakukan pemantauan dan penindakan secara langsung. Tantangan lainnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya penyebaran konten pornografi dan hukuman yang dapat dijatuhkan, sehingga masih banyak individu yang dengan mudah penyebarluaskan atau mengakses konten tersebut tanpa memahami konsekuensi hukumnya.

Melalui artikel ini, pembahasan akan difokuskan pada aspek hukum yang mengatur penyebaran pornografi di media sosial, jenis-jenis sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku, serta upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani kasus ini. Selain itu, akan dibahas pula tantangan dalam menegakkan aturan terkait serta langkah-langkah preventif yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk menghindari keterlibatan dalam penyebaran konten pornografi secara daring.(Farida and Hakim, 2023) Dengan memahami berbagai aspek ini, diharapkan masyarakat dapat lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial serta mendukung upaya pemberantasan penyebaran

konten yang melanggar hukum dan norma kesusilaan.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan tujuan untuk memahami serta menganalisis sanksi hukum bagi pelaku penyebar pornografi melalui media sosial. Fokus utama dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya pelajar, mengenai bahaya serta konsekuensi hukum yang dapat timbul akibat penyebaran konten pornografi secara daring.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi mengenai sanksi hukum bagi pelaku penyebar pornografi melalui media sosial ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Tanjung Tiram pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2025. Acara dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir pada pukul 12.00 WIB. Sosialisasi ini dihadiri oleh, guru, serta para siswa sebagai peserta utama. Selain itu, turut hadir narasumber yang berasal dari akademisi bidang hukum untuk memberikan pemaparan mengenai aspek hukum terkait penyebaran konten pornografi di media sosial.

Sebelum sosialisasi dilakukan, tim penyelenggara terlebih dahulu melakukan observasi dan wawancara dengan pihak sekolah guna memahami tingkat kesadaran siswa mengenai risiko serta konsekuensi hukum dari penyebaran konten pornografi. Hasil dari observasi menunjukkan bahwa banyak siswa yang belum memahami secara mendalam mengenai peraturan hukum terkait, khususnya yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Beberapa siswa juga mengaku belum sepenuhnya menyadari bahwa berbagi atau mengakses konten pornografi di media sosial dapat berakibat pada sanksi hukum yang serius.

Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada siswa mengenai dampak negatif penyebaran konten pornografi serta sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku. Narasumber menjelaskan secara rinci mengenai dasar hukum yang mengatur penyebaran pornografi di media sosial, jenis-jenis pelanggaran yang sering terjadi, serta konsekuensi hukum bagi pelaku. Selain itu, disampaikan pula bagaimana peran teknologi dalam memfasilitasi penyebaran konten negatif dan bagaimana pengguna media sosial dapat lebih bijak dalam mengelola informasi yang mereka bagikan.

Dalam sesi diskusi dan tanya jawab, para siswa menunjukkan antusiasme yang tinggi dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan. Beberapa pertanyaan yang muncul berkaitan dengan bagaimana hukum menangani kasus penyebaran konten yang dilakukan tanpa sengaja, serta langkah-langkah yang dapat diambil oleh korban jika menjadi sasaran penyebaran konten yang merugikan. Narasumber memberikan penjelasan mengenai prosedur hukum yang dapat ditempuh oleh korban serta pentingnya melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwenang agar mendapatkan perlindungan hukum.

Wali Kelas Siswa dalam sambutannya mengapresiasi kegiatan sosialisasi ini karena dinilai sangat bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap hukum di era digital. Beliau berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan untuk mengedukasi generasi muda agar lebih bijak dalam memanfaatkan teknologi dan media sosial.

Berdasarkan hasil kegiatan ini, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kesenjangan informasi mengenai regulasi penyebaran pornografi di media sosial di kalangan siswa. Namun, setelah mengikuti sosialisasi ini, para peserta menjadi lebih memahami risiko hukum yang dapat timbul serta bagaimana cara melindungi diri dari bahaya penyebaran konten negatif. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, kesadaran hukum di kalangan pelajar semakin meningkat dan mereka dapat lebih bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial secara bijak dan sesuai dengan norma yang berlaku.



Gambar 1. Pembukaan Oleh Moderator



Gambar 2: Pemaparan Materi Oleh Narasumber



Gambar 3: Sesi Foto Bersama Siswa dan Siswi SMA Negeri 1 Tanjung Tiram

Pembahasan

Penyebaran konten pornografi melalui media sosial merupakan fenomena yang semakin marak terjadi seiring dengan perkembangan teknologi digital. Kecepatan penyebaran informasi di media sosial menjadi tantangan besar dalam mengontrol dan menegakkan hukum terhadap pelaku penyebaran konten ilegal ini. Oleh karena itu, regulasi hukum terkait pornografi di Indonesia memainkan peran penting dalam menekan angka penyebaran serta memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Definisi Pornografi dalam Hukum Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, pornografi didefinisikan sebagai segala bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lain melalui berbagai bentuk media komunikasi yang

mengandung eksploitasi seksual atau kecabulan. Definisi ini mencakup berbagai bentuk media yang dapat disebarluaskan melalui internet dan media sosial.(Arifin and Kurniawan, 2020)

Penyebaran Pornografi di Media Sosial Penyebaran konten pornografi di media sosial dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti unggahan video atau gambar yang bersifat eksplisit, tautan yang mengarah ke situs pornografi, hingga penyebarluasan konten melalui grup pesan atau forum daring. Banyaknya pengguna media sosial yang belum memahami konsekuensi hukum dari tindakan ini menjadi faktor utama meningkatnya jumlah kasus penyebaran konten pornografi secara daring.(Suryani and Rahman, 2019)

Peraturan Hukum yang Mengatur Penyebaran Pornografi Penyebaran pornografi diatur dalam beberapa peraturan hukum di Indonesia, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
 - a. Pasal 4: Melarang produksi, penyebarluasan, dan perdagangan materi pornografi.
 - b. Ancaman sanksi bagi pelanggar berupa pidana penjara hingga 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp6 miliar.
2. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008, yang telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016
 - a. Pasal 27 ayat (1): Melarang penyebaran informasi elektronik yang mengandung unsur pornografi.
 - b. Pasal 45 ayat (1): Ancaman sanksi berupa pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda hingga Rp1 miliar.(Rahmawati and Santoso, 2021)
3. Ketentuan Administratif dan Perdata
 - a. Pemblokiran akun media sosial oleh penyedia platform atau pemerintah bagi pengguna yang menyebarkan konten pornografi.
 - b. Ganti rugi bagi korban yang dirugikan akibat penyebaran konten pornografi secara ilegal.

Upaya Pencegahan dan Penegakan Hukum Penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran konten pornografi di media sosial harus dilakukan secara ketat dan konsisten. Selain tindakan hukum, diperlukan langkah-langkah preventif yang melibatkan berbagai pihak, seperti:

1. Edukasi Digital dan Kesadaran Hukum
 - a. Sosialisasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda, mengenai bahaya penyebaran konten pornografi serta konsekuensi hukum yang dapat ditimbulkan.(Farida and Hakim, 2023)
 - b. Penguatan literasi digital agar masyarakat lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial.
2. Pengawasan oleh Pemerintah dan Platform Media Sosial
 - a. Pemerintah bekerja sama dengan penyedia platform media sosial dalam mendeteksi dan menghapus konten pornografi.
 - b. Penerapan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk menyaring dan memblokir konten yang melanggar hukum.(Saputra and Widodo, 2022)
3. Peran Keluarga dan Lingkungan Sekitar
 - a. Orang tua dan pendidik perlu memberikan pemahaman kepada anak-anak tentang penggunaan internet yang bijak.
 - b. Masyarakat diharapkan berperan aktif dalam melaporkan konten pornografi yang ditemukan di media sosial kepada pihak berwenang.(Amelia and Yusuf, 2018).

SIMPULAN

Penyebaran pornografi melalui media sosial merupakan tindakan yang melanggar hukum dan memiliki dampak negatif bagi individu maupun masyarakat. Peraturan yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), telah menetapkan sanksi pidana bagi pelaku penyebaran konten pornografi guna menekan penyebaran dan melindungi masyarakat dari dampak buruknya.

Penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, penyedia platform media sosial, serta masyarakat itu sendiri. Edukasi dan literasi digital juga menjadi kunci utama dalam mencegah penyebaran pornografi serta meningkatkan kesadaran hukum bagi pengguna media sosial.

Dengan adanya pemahaman yang lebih baik mengenai sanksi hukum dan dampak negatif dari penyebaran pornografi, diharapkan masyarakat dapat lebih bijak dalam menggunakan media sosial serta berperan aktif dalam menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, D. and Yusuf, H. (2018) 'Aspek Hukum dalam Penggunaan Media Sosial untuk Penyebaran Konten Terlarang', *Jurnal Komunikasi dan Hukum*, 6(2), pp. 120–135.
- Arifin, Z. and Kurniawan, R. (2020) 'Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi di Media Sosial dalam Perspektif Hukum Pidana', *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 8(1), pp. 45–60.
- Farida, N. and Hakim, R. (2023) 'Upaya Preventif dalam Mengurangi Kasus Penyebaran Pornografi di Media Sosial', *Jurnal Kriminologi dan Teknologi Digital*, 5(1), pp. 33–50.
- Hidayat, R. and Prasetyo, B. (2020) 'Peran Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 dalam Menangani Kasus Penyebaran Pornografi di Internet', *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 11(1), pp. 55–70.
- Nugroho, P. and Setiawan, D. (2019) 'Sanksi Pidana terhadap Penyebaran Konten Pornografi dalam Perspektif Hukum Indonesia', *Jurnal Legislasi dan Kebijakan*, 7(4), pp. 85–98.
- Rahmawati, I. and Santoso, E. (2021) 'Kajian Yuridis terhadap Kasus Penyebaran Pornografi di Media Sosial', *Jurnal Hukum dan Kriminalitas Digital*, 3(2), pp. 112–126.
- Saputra, A. and Widodo, T. (2022) 'Dampak Sosial dan Hukum dari Penyebaran Konten Pornografi melalui Internet', *Jurnal Hukum dan Masyarakat Digital*, 4(1), pp. 25–39.
- Suryani, T. and Rahman, F. (2019) 'Analisis Sanksi Hukum bagi Pelaku Penyebar Konten Pornografi Berdasarkan UU ITE', *Jurnal Cyber Law Indonesia*, 5(2), pp. 78–92.
- Wicaksono, A. and Lestari, M. (2021) 'Tantangan Penegakan Hukum terhadap Kasus Penyebaran Pornografi di Media Digital', *Lex Digitalis: Jurnal Hukum dan Teknologi*, 9(3), pp. 102–117.